

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang diciptakan Allah SWT memiliki naluri manusia yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia diciptakan Allah SWT untuk berbakti kepada sang pencipta dalam segala aktivitas hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan manusiawi yang ada pada manusia di antaranya ialah kebutuhan biologisnya juga termasuk kepada aktivitas hidup, agar manusia dapat bersyukur atas nikmat Allah SWT sehingga mampu menjalani kebutuhan hidup manusia maka dari itu adalah hal yang disebut aturan pernikahan¹

Pokok dan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri ialah membina kehidupan rumah tangga yang abadi dan bahagia bagi suami istri dan bermaksud agar dapat melanjutkan keturunan. Teringat pernikahan itu sendiri merupakan tuntunan naluriah manusia untuk berketurunan agar dapat memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.² Selain itu juga perkawinan merupakan salah satu kebutuhan rohani dan juga jasmani yang sudah menjadi kodratnya, bahwa dua manusia yang berlainan jenis disunnahkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.³

¹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke -2 (Jakarta: Kencana, 2006). h. 22.

² Sayyid Mutjaba Musavi Lari, *Psikologi Islam, Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 15.

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h. 43.

Dengan demikian Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa alasan tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat penting, supaya hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم / ٢١:٣٠)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)⁴

Sebagaimana prinsip dalam perkawinan atau pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan antara kedua belah pihak dengan suka rela, karena kerelaan kedua belah pihak adalah suatu kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁵

Seperti yang diketahui, hukum yang berlaku bagi masyarakat muslim yang bertujuan agar dapat mencapai kehidupan bahagia dan sejahtera tapi sesuai dengan syari'at Islam adalah Hukum Islam. Agama Islam memiliki peraturan yang apabila menjauhi ataupun mengikuti peraturannya maka imbalannya langsung dari sang khalik yang akan didapatkan di akhirat maupun di dunia.

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV J-Art, 2019), h. 406.

⁵ Muh. Gozali, *Mulai dari Rumah* (Bandung: Al- Mizan, 2002), h. 96.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Hal itu dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama yang membutuhkan adanya interaksi yang saling asah, asih, dan asuh antara suami dan istri. Oleh karena itu, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kedudukan istri sama dengan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial bersama dalam masyarakat.⁶ Istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya sedangkan suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk anaknya dan untuk istrinya.

Mengenai pernikahan, memang banyak adat istiadat yang mengatur di setiap daerah. Terlepas apakah itu melanggar syariat atau tidak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan atau perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku pada daerah tersebut. Indonesia khususnya masyarakat adat Jawa telah memiliki beragam adat dan kebudayaan yang cukup banyak dan kuat khususnya di bidang pernikahan atau perkawinan. Meskipun corak antara kebudayaan daerah satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi sebenarnya unsur kebudayaan suatu kesatuannya tetap saling terkait satu sama lain.

Sifat dan kebudayaan yang terjadi pada masyarakat dapat mewujudkan aturan yang berbeda. Perbedaan itu memungkinkan terjadinya terhadap aturan

⁶ Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

adat yang ada dengan aturan agama. Dan perbedaan yang sering kita jumpai di masyarakat ialah dalam hal perkawinan. Namun nyatanya, banyak ditemukan dalam praktik dan pelaksanaan perkawinan yang berbeda dalam kalangan umat Islam. Pada sebuah adat dan tradisi memiliki nilai norma dalam kehidupan yang mana berguna pada keseimbangan hidup.⁷ Nilai maupun norma perilaku dapat dijumpai dalam suatu kebiasaan atau tradisi, yang dapat membantu untuk menemukan kesetaraan dalam kehidupan. Masyarakat merupakan sumber nilai dan norma yang pada akhirnya menjadi tradisi, kepercayaan, atau adat istiadat yang menjadi bagian dari masyarakat secara utuh dan mencerminkan nilai-nilai luhur pada masyarakat.

Tradisi maupun budaya tidak pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat dan begitupula sebaliknya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya dan adat itu tumbuh dan berbaur di dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Dan setiap masyarakat pasti punya taradisi ataupun budayanya masing-masing.

Bahkan dalam perkawinan memiliki banyak bentuk dan ragam di antara suku adat satu dengan yang lainnya, agama, budaya maupun kelas sosial. Adanya aturan tertentu terkadang berhubungan dengan aturan hukum agama tertentu pula. Perkawinan atau pernikahan sendiri bahkan memiliki upacaranya masing-masing berdasarkan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Sedangkan perkawinan secara adat budaya merupakan salah satu unsur dalam kebudayaan yang sangat

⁷ Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2004), h. 9.

sakral dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, agar generasi kedepannya tidak kehilangan jejak sosialnya. Upacara adat dalam perkawinan itu sendiri mempunyai nilai luhur dan suci walaupun diselenggarakan secara sederhana.

Tradisi ialah suatu kepercayaan, kebiasaan atau adat istiadat yang berasal dari nenek moyang yang sampai sekarang masih dijalani oleh sebahagian orang dalam berkehidupan di masyarakat dan merupakan sesuatu yang dianggap benar dan baik. Tradisi itu sendiri mampu bertahan hingga sedemikian rupa, dikarenakan tradisi kehidupan yang terjalin dalam berbagai peristiwa penting dan ditandai dengan upacara, yang bermuatan sejumlah nilai.⁸

Perkawinan bagi masyarakat suku Jawa sendiri diyakini sebagai sesuatu yang sangat sakral, dan diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Menurut kepercayaan masyarakat suku Jawa sendiri perkawinan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, tapi juga merupakan ikatan sakral dari kedua keluarga besar yang bisa jadi terkait dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Tradisi yang ada pada beberapa masyarakat suku Jawa yang bertempat tinggal di Dusun III Psr. VI, kecamatan Labuhan Deli ialah ngidek endog. Tradisi ngidek endog merupakan salah satu prosesi adat yang sering dilaksanakan pada acara pernikahan masyarakat Jawa. Pada tradisi ini, biasanya pelaksanaannya

⁸ UU Hamidy, *Orang Melayu di Riau Cet. Ke-1* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau (UIR Press, 1996), h. 8.

terdapat sesajen dan permintaan khusus yang harus dilakukan. Bagi masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi ngidek endog secara turun menurun, tradisi tersebut merupakan sebuah ritual yang sangat sakral dan tidak boleh dilewatkan. Karena di dalam tradisi ngidek endog tersebut banyak mengandung makna dan pelajaran penting yang apabila tidak dilakukan akan mendatangkan petaka kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan. Dalam perkembangannya, tradisi ngidek endog tidak hanya dipraktikkan oleh masyarakat Jawa yang tinggal di pulau Jawa. Namun, sudah berkembang ke beberapa daerah yang ada Indonesia, termasuk di Dusun III Pasar VI, Kec. Labuhan Deli, yang menjadi lokasi penelitian penulis.

Saat proses mengingidek endog dan mencuci kaki dengan air kembang setaman dapat digambarkan bahwa pengantin pria berhasil menurunkan benih dan mendapatkan keturunan yang baik. Adapun proses yang dilakukan saat prosesi ngidek endog ialah; pengantin pria berdiri, bersiap dengan posisi kaki siap untuk mengidek endog. Telur yang akan diinjak diletakkan di atas nampan. Pengantin wanita dalam keadaan jongkok di depannya. Setelah mempelai pria memecahkan telur, maka mempelai wanita segera membersihkan kaki mempelai pria menggunakan air setaman.⁹

Maka sebagaimana latar belakang yang telah tertulis tersebut, untuk itu penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menelaah tradisi *Ngidek endog* yang dimana tradisi itu termasuk dalam salah satu upacara adat dan merupakan tradisi

⁹ Afsah Awaliyah, dkk *Tradisi Ngidek endog Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun*, Mahesa Research Center, Volume 1.

yang sulit untuk ditinggalkan dan kepercayaan yang dijalani secara turun menurun. Karena kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat yang apabila salah satu prosesi perkawinan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi dan menimpa keluarga mempelai pengantin, dan penulis pun sempat bertanya atau mewawancarai beberapa warga setempat yang masih menjalani ritual adat tersebut dalam prosesi pernikahannya ada pak H.Suaib selaku bilal mayit dan pengurus BKM di masjid yang berada di dusun III berpendapat Sebenarnya ritual adat ini memang harus dilakukan dikarenakan sudah turun menurun dilakukan oleh nenek moyang warga sini dan apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan bala yang tak terduga. Dan ada juga pendapat dari kaum muda yang moderen yaitu muhammad fikri beliau ini salah satu warga setempat juga namun beliau kurang sukak dengan ritual adat ini, beliau berpendapat ritual adat ini agak menyimpang dari agama dikarenakan prosesnya yang mengngidek endog lalu membersihkannya menggunakan kembang-kembang setaman seperti ritual ritual yang dilakukan dukun-dukun yang sering saya lihat di film-film maupun disekitar kita maka dari itu saya kurang setuju dengan adanya ritual adat ini.

Maka dari beberapa pendapat warga setempat dan orangtua adat setempat, untuk itulah penulis bermaksud mengkaji tradisi ritual adat pernikahan ngidek endog ini Sehingga timbullah dipemikiran penulis sebuah judul skripsi ialah Ritual Pernikahan Adat Jawa Ngidek endog Persepektif Maqasid syar'iah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Tradisi Ngidek Endog Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Makna Ngidek Endog di Dusun III Pasar VI Desa Manunggal?
3. Bagaimana tradisi Ngidek Endog dalam maqasid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi Tradisi Ngidek Endog Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa
2. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Tentang Makna Ngidek Endog di Dusun III Pasar VI Desa Manunggal.
3. Untuk mengetahui Hukum Ngidek Edog dalam persepektif *maqashid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi untuk kajian ilmu pengetahuan dalam lingkungan akademik.
 - b. Menjadi sumbangan literatur untuk pihak universitas sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan menjadi pedoman dan acuan bagi peneliti lain apabila ingin membahas masalah yang sama.

- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat yang bertinggal di Dusun III Pasar VI Kampung Banten khususnya, semoga hasil penelitian ini bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bahan masukan berkaitan dengan bagaimana hukum Ngidek endog ini dalam hukum Islam.
- b. Bagi tokoh Adat, agar tidak terlalu memaksakan suatu adat dan untuk memperbaiki cara berpikir dalam tinjauan adat maupun tinjauan hukum Islam.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Pingitan bukan merupakan suatu hal yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan pembahasan tersebut dan tanggapan juga ulasan beraneka ragam, diantaranya :

- a. Afsah Awaliyah (2020) dalam skripsi **TRADISI NGIDEK ENDOG DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA DI DESA SAIT BUTTU SARIBU KECAMATAN PEMATANG SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi ngidek endog dalam adat pernikahan Jawa yang berlangsung di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Untuk mengetahui bagaimana awal adanya tradisi ngidek endog dan mengapa masih dikembangkan dan dilaksanakan hingga

saat ini. Dan mengetahui bagaimana makna-makna simbolis dari prosesi ngidek endog dan bagaimana pandangan islam tentang tradisi ngidek endog. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode Kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Skripsi Afsah Awaliyah ini lebih menekankan kepada bagai mana awal mulanya prosesi adat ini terjadi sedangkan penulis lebih menekankan kepada konsekuensi apa yang didapat apabila tidak melakukan adat ngidek endog ini.

- b. Mochamad Rifqi Azizi (2018) **TRADISI NGIDEK ENDOG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF „URF** dalam skripsi Tradisi Ngidak Endog dalam pernikahan adat jawa merupakan prosesi yang dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. Dalam prosesnya seorang mempelai laki-laki akan memecah telur tersebut dengan cara mengngidek endog mentah dengan menggunakan kaki sebelah kanan, hal ini dikarenakan orang menyakini bahwa kaki kanan adalah arah menuju kebaikan. Masyarakat karang besuki sendiri tradisi ngidek endog merupakan tradisi yang tidak wajib dilakukan dalam prosesi pernikahan. Maka dari itu peneliti akan meneiliti apa makna tradisi ngidek endog dalam pernikahan adat jawa dan bagaimana tinjauan al-„urf mengenai tradisi ngidek endog. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui makna tradisi ngidek endog dan mengkolaborasikan fakta dimasyarakat dengan analisis al-„urf. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif fenomenologis untuk rumusan pertama dan pendekatan analisis al-urf' untuk rumusan yang kedua. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumensi. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tradisi ngidek endog adalah Dari segi obyeknya ngidek endog ini masuk pada Al-Urf Al-Amali (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada „urf shahih (tradisi yang baik). Dari penjelasan ini skripsinya Mochamad Rifqi Azizi tentang ngidek endog ini lebih berfokus kepada Al-urf sedangkan penulis lebih berfokus kepada maqasid syari'ah .

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Subhan. Tahun 2004. dengan judul “TRADIS PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto).” 10Adat yang diteliti adalah petungan bulan untuk mantu yaitu memilih bulan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan, maka yang akan

didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada Petungan sebenarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah Mohammad Subhan hanya memfokuskan kajiannya pada adat petungan (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan) saja dan tidak menyinggung tradisi Ngidek Endog yang ada dalam prosesi pernikahan adat Jawa.

Dari tulisan di atas dapat dilihat bahwa para penulis berusaha mencoba mengungkap hal-hal yang berhubungan dengan ngidek endog. Tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang ngidek endog yang dilakukan ketika ritual adat pernikahan menurut persepektif maqasid syari'ah belum pernah ada orang yang menelitinya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

F. Kerangka Teori

Landasan hukum Islam yang bisa diambil untuk mengetahui bagaimana hukum yang terkait Maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensinya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam

ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.¹⁰ Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyyat, hajiyyat maupun tahsiniyyat, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau delima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Maka dengan penjelasan maqasid syari'ah ini, hukum ritual adat jawa tentang ngidek endog yang dilakukan oleh masyarakat dusun III harus dikaji lebih dalam ke maqasid syari'ah nya.¹¹

Dan apabila dikaji Ngideg Endog yang dilakukan oleh masyarakat suku jawa yang bertempat tinggal di Dusun III Pasar VI Desa Manunggal ini termasuk adat kebiasaan yaitu *Al-urf*.

Dalam ilmu ushul fiqih, adat (al-adah) dan 'urf mempunyai peranan yang cukup signifikan, kata 'urf sendiri berasal dari kata yang mempunyai derivasi kata

¹⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (1970), h. 119-120.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126.

al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui¹². Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan

Menurut Abdul Wahab Al- Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya. Baik ucapan, perbuatan maupun pantang-pantangan, dan disebut juga adat. Dan *urf* ini terbentek dari adanya saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi social, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite.¹³

Adapun Macam-Macam *Urf*

1) Dari segi objeknya , *Urf* dibagi kepada:

- a) *Al- Urf al- lafadzi* (Kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal / ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b) *Al- Urf al- amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, Seperti kebiasaan masyarakat memaki pakaian tertentu dalam acara khusus

2) Dari Segi Cakupannya '*Urf*' dibagi kepada:

¹² Amir syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), h.363

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,2014), h. 148.

- a) *Al-Urf al-am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- b) *Al-Urf al-khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu
- 3) *Urf* dibagi dari segi keabsahannya :
- a) *Al-urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b) *Al-urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Syarat- Syarat *Al-Urf*:

Mereka yang mengatakan *Al-Urf* adalah hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *Al-Urf* sebagai sumber hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Alquran atau Sunnah. Jika kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.

2. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalah mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal ini tidak boleh dijadikan sumber hukum.
3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami isteri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
4. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan oleh orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul. Dari penjelasan ini maka ngidek endog itu termasuk dalam adat apabila tidak ada unsur-unsur atau syarat-syarat yang berkenaan dengan *urf*.

G. Metode Penelitian

Penelitian dapat di artikan adalah sebuah usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan cara menggunakan metode ilmiah.¹⁴

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-24 (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993) h.45.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif biasanya menggunakan analisis. Informasi yang bukan angka, seperti kalimat, catatan gambar, rekaman suara, dan foto, digunakan dalam metode kualitatif. Untuk mengumpulkan informasi, metode kualitatif menggambarkan adanya suatu indikasi atau kondisi. Tujuan penelitiannya ialah untuk mempelajari secara mendalam tentang Ritual Adat Ngidek Endog Persepektif Maqashid Syariah yang dilakukan oleh suku adat jawa di Dusun III Pasar VI, Desa Manunggal.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini penulis memilih lokasi di Dusun III Psr.VI Desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli kabupaten Deli serdang .Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut adalah lokasi terjadinya *Ngidek Endog* yang dilakukan oleh suku adat jawa.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Jenis pendekatan penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang Ritual Adat Ngidek Endog Persepektif Maqashid Syariah Di Dusun III, Desa Manunggal, kec.Labuhan Deli.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data dari responden langsung, seperti mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama setempat, dan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa literatur yang diperoleh melalui riset perpustakaan yang berupa buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung ataupun tulisan-tulisan yang masih berhubungan dengan analisis tentang ritual adat *ngidek endog* persepektif *maqasid syariah*

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian. Karena tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Adalah pertemuan di mana dua orang berdiskusi dan bertukar pikiran dan informasi melalui Tanya jawab. Penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang telah penulis tentukan.

b. Studi Kepustakaan

Artinya, penulis menggunakan referensi buku-buku materi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, penulis

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), cet. Ke-1, h. 2.

mengacu pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Merupakan sejumlah besar fakta dan data yang disimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran secara keseluruhan, maka Penulisan membuat sistematika penulisan skripsi secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori tentang pengertian pernikahan, pernikahan adat jawa, dan pernikahan, walimatul urs dan teori maqasid syari'ah.

BAB III : Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang deskripsi wilayah, keadaan geografis dan demografis, keadaan penduduk, sosial ekonomi, agama dan adat istiadat setempat.

BAB IV :Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang hasil penelitian tentang Tradisi ngidek endog dalam Pernikahan suku adat jawa Persepektif Maqasid Syari'ah (*Studi Kasus Dusun III Pasar VI Desa Manunggal*).

BAB V :Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang penutup yang berisikan kesimpulan skripsi dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran juga rujukan-rujukan

